



PUTUSAN

Nomor: 334/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Lahir di Airmadidi 12 Mei 1982 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XII (depan musholla Jamiatus Solihin, rumah Kel.Talibu Mursali) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : D. Novian Baeruma, S.H, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Advokat, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Satu, No. 30, Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sesuai surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor : 79/Kuasa/334/Pdt.G/ 2019/ PA.Mdo, tanggal 08 Oktober 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Airmadidi 02 Maret 1977 (umur 42 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan XII (rumah Kel.Bapak Lucky Montu) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 20 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor: 334/Pdt.G/2019/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/03/XI/2001 tertanggal 12 November 2001;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Airmadidi Atas Link.XI selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 5 tahun sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak (perempuan) berumur 17 tahun;

3.2 Anak (perempuan) berumur 12 tahun;

Anak-anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sering bersikap temperamen dan juga bersikap kasar dengan kerap memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat;



- b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras;
 - c. Bahwa sebab-sebab kebiasaan buruk Tergugat diatas, maka anak-anak pun sering menjadi trauma dan juga merasa takut apabila bersama Tergugat;
 - d. Bahwa selama berumah tangga Tergugat kerap lalai dalam menafkahi keluarga sebab malas berusaha dan bekerja. Bahkan Tergugat pernah mengakui sendiri bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga;
 - e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi pisah rumah antara keduanya tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma I tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Drs. Satrio A. M. Karim** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Oktober 2019, upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dioertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap sidang maka tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/03/XI/2001 tertanggal 12 November 2001; yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P; 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1231/Khs/2006, tanggal 20 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, atas nama Jingga Fauzia, bermeterai cukup dan sesuai dngan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 28/03/2007, tanggal 15 MARET 2007, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, atas nama Manda Alisa Talibu, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi, lahir di Gorontalo, 13 Nopember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidui, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rini Mursali sebagai anak kandung saksi, dan saksi mengenal pula Tergugat sebagai suami; Penggugat bernama Irwan Talibu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Jingga Fauzia Talibu (perempuan) , umur 17 tahun;
 2. Manda Alisa Talibu (perempuan), umur 12 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya fumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun, namun sejak anak pertama mulai bersekolah, ,sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengantar anaknya ke sekolah, dan kalau Tergugat mengantar anaknya, Tergugat minta dibayar, begitu pula karena Penggugat punya usaha rumah makan, disaat banyak yang datang sementara ada yang pesan makanan rantangan kalau



Penggugat minta tolong antar pesanan rantangan orang, Tergugat tidak mau mengantar, kalau tidak dibayar;

- Bahwa saksi sudah banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah Tergugat samai mengamuk;;
- Bahwa Tergugat pernah pula mengancam Penggugat
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan kalau sudah mabuk Tergugat mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, karena Tergugat minum di tempat pembuatan minuman keras, dan Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama 2 bulan pisah tersebut;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

2.Saksi, lahir di Airmadidi, 24 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan IbumRumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rini Mursali, karena saksi adalah sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Irwan Talibu yaitu suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.Jingga Fauzia Talibu (perempuan) , umur 17 tahun;
 - 2.Manda Alisa Talibu (perempuan), umur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak anak mereka mulai bersekolah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengantar anaknya ke sekolah, dan kalau Tergugat mengantar anaknya, Tergugat minta dibayar, begitu pula karena Penggugat punya usaha rumah makan, disaat banyak yang datang sementara ada yang pesan makanan rantangan kalau Penggugat minta tolong antar pesanan rantangan orang, Tergugat tidak mau mengantar, kalau tidak dibayar;
- Bahwa pernah Penggugat minta tolong Tergugat untuk mengantar pesanan orang, dan karena tidak dibayar kemudian Tergugat marah dan berteriak-teriak, walaupun banyak orang yang sementara makan di warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun Tergugat kalau bertengkar sering mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RB.g telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita nomor 3, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan Pe.3, dimana kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang menerangkan tentang kelahiran dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jingga Fauzian Talibu dan Manda Alisa Talibu, maka dengan demikian telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dalam perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2017 hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat sering bersikap temperamen dan juga bersikap kasar dengan kerap memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras, dan selama berumah tangga Tergugat kerap lalai dalam menafkahi keluarga sebab malas berusaha dan bekerja., bahkan Tergugat pernah mengakui sendiri bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga., Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga yang tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 17 September 2019 dan tanggal 08 Oktober 2019, dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak anak pertama mereka bersekolah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mengantar anaknya ke sekolah, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, serta Tergugat sering mengancam Penggugat dan merusak barang-barang didalam rumah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar dua bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai dua orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk;
4. Bahwa Tergugat suka mengamuk dan merusak barang-barang didalam rumah;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1(satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berujung pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu demi keadilan, kemanfaatan dan kapastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Irwan Talibu bin Kino Talibu**), terhadap Penggugat (**Rini Mursali binti Supandi Mursali**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anis Ismail, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhtar Tayib** dan **Mohamad Adam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Sukarni Suma, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhtar Tayib

Mohamad Adam, S.HI

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI,

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50. 000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp380. 000,00 |
| 4. PNPB Panggikan I | Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10. 000,00 |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000.00 |

Jumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)